



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Jl. Moh. Hatta, Nagari Kapalo Koto, Kec. Nan Sabaris  
E-Mail: [bawaslukabupatenpadangpariaman@gmail.com](mailto:bawaslukabupatenpadangpariaman@gmail.com)

Nomor : 053/K.Bawaslu-Prov.SB-05/PM.05.02      Kapalo Koto, 04 Maret 2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas**  
di

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar :
  - a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Berdasarkan Temuan dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, bersama ini kami Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman meminta Bpk. Yoserwan, SH, MH, LL.M untuk memberikan keterangan Ahli Hukum Pidana, Terhadap kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Oleh Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman.
3. Keterangan Ahli tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	:	Rabu/ 06 Maret 2019
Pukul	:	14.30 WIB
Tempat	:	Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Jl, Moh. Hatta, Nagari Kapalo Koto
Bertemu dengan	:	Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

Demikian untuk menjadi maklum.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KETUA,**



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163  
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109  
Laman. <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email. [fhuk@fhuk.unand.ac.id](mailto:fhuk@fhuk.unand.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : B- 07 /UN16.04.D/TD.02/2019

Berdasarkan surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 053/K.Bawaslu-Prov.SB-05/PM.05.02 tanggal 4 Maret 2019 tentang Undangan Keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan:

Nama : Dr. Yoserwan, SH., MH., LLM  
Nip. : 196212311989011002  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IV c  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas


Untuk memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 6 Maret 2019  
Waktu : Pukul 14.30 WIB  
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

Dengan ketentuan :

- Biaya yang timbul akibat surat tugas ini, seperti transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada lembaga pemohon keterangan ahli.
- Keterangan Ahli ini dapat digunakan di persidangan.
- Membuat Laporan singkat secara tertulis tentang keterangan yang diberikan.

Demikianlah surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Maret 2019  
Dekan  
  
Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum  
NIP. 196911181994031002



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR PADANG PARIAMAN

---



INTEROGASI

- I. YANG MEMERINTAIKAN :
- Nama : LIJA NESMON, S.S  
Jabatan : KASAT RESKRIM.  
Kesatuan : POLRES PADANG PARIAMAN
- II. YANG MENGINTROGASI :
- Nama : JOHAN, S.H  
Pangkat / Nrp : AIPTU / 75110254.  
Jabatan : Anggota Sentra Gakkumdu Kab. Padang Pariaman.
- III. YANG DI INTROGASI :
- Nama : Dr. YOSERWAN, SH., M.H, LL.M.  
NIK : 1371083112620012  
Tempat tanggal lahir : Pariaman, Tanggal 31 Desember 1962.  
Umur : 57 tahun.  
Pekerjaan : Dosen Fakultas hukum Universitas Andalas padang.  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : S3 Ilmu Hukum Unand.  
Alamat tempat tinggal : Jl Fisika III No 10 Komplek Unand Ulu Gadut  
Padang Hp. 08126767227.
- IV. DASAR DILAKUKAN INTROGASI :
1. Laporan/Temuan : Nomor : 004/TM/PL/Kab/03.12/II/2019 tanggal  
20 Februari 2019.  
2. Surat Perintah Penyelidikan : Sp. Lidik/01/II/2019/Reskrim tanggal  
22 Februari 2019 .
- V. HARI DAN TGL INTROGASI :
- Pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 15.40 WIB di ruang Kantor Bawaslu Kab. Padang Pariaman Jalan Mohd Hatta Korong Kapalo Koto Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman.
- VI. TUJUAN DAN MAKSUD INTROGASI :
- Untuk mengungkap peristiwa dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. Kejadian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 16.05 WIB bertempat Surau Patamuan Korong Bukik Caliak Nagari Padang Kandang Pulau Aie Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

----- Atas pertanyaan yang diajukan kepadanya yang diinterogasi menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

“ PERTANYAAN ”

“ JAWABAN ”

1. Apakah sdr Ahli saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersediakah sdr untuk memberikan keterangan sebagai Ahli ? jelaskan secara singkat -----

- , 1. Saya saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian serta pengetahuan yang saya ketahui dan saya miliki.
2. Saat ini sdr Ahli diundang untuk dimintai keterangan/pendapat sdr Ahli sehubungan dugaan pelanggaran tindak pidana menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye dan atau Pejabat Negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye kejadian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 16.05 di Surau Patamuan Korong Bukik Caliak Nagari Padang Kandang Pulau Aie Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Apakah sdr Ahli sudah mengerti.? Jelaskan. -----
- , 2. Ya, saya sudah mengerti yakni sesuai dengan surat undangan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 053/K.Bawaslu-Prov.SB-05/PM.05.02 tanggal 4 Maret 2019 tentang keterangan Ahli Hukum Pidana.
3. Sekarang sdr Ahli dimintai keterangan sdr Ahli sebagai AHLI Apakah keahlian yang sdr Ahli miliki sekarang ini. ? jelaskan. -----
- , 3. Keahlian yang saya miliki yakni bidang hukum pidana. -----
4. Apakah Sdr Ahli ada memiliki surat penunjukan secara resmi dari atasan tempat Sdr bekerja selaku Ahli .? jelaskan. -----
- 4. Ya, saya ada memiliki surat penunjukan secara resmi dari atasan saya selaku Ahli yaitu sesuai dengan Surat Perintah dari Dekan Fakultas Hukum UNAND yaitu Surat Tugas Nomor : B-05/UN16.04.D/TD.02/2019 tanggal 5 Maret 2019. -----
5. Jelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan sdr secara singkat dan jelas .!-----
- , 5. Riwayat Pendidikan : -----
- SD 02 Marunggi Pariaman, SMP 3 Pariaman, dan SMA Negeri Pariaman. -----
  - Kuliah S1 Fakultas hukum Universitas Andalas Padang dan Tamat 1987.
  - Kuliah S2 ( Pasca Sarjana ) Ilmu Hukum di UNDIF Semarang dan tamat tahun 2000.-----
  - Kuliah di Washington Collage Of Low American Univerciti Washington Dici Tahun 2004. -----
  - Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unand Tahun 2018.
- Riwayat Pekerjaan : -----
- Tahun 1989 menjadi PNS di Fakultas Hukum Unand (Dosen) Sampai sekarang .-----
6. Kenalkah sdr Ahli dengan seorang laki-laki dengan nama SUHATRI BUR, SE, MM dan apakah Sdr Ahli ada mempunyai hubungan famili atau pertalian darah dengannya. ? Jelaskan. -
- 
- 6. Saya kenal nama dengan seorang laki-laki nama SUHATRI BUR, SE, MM tersebut dan saya tidak ada mempunyai hubungan famili atau pertalian darah dengannya. -----
7. Sekarang dijelaskan kepada AHLI bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 16.05 WIB di Surau Patamuan Korong Bukik Caliak Nagari Padang Kandang Pulau Aie

yang di laksanakan di Surau Patamuan Korong Bukik Caliak Nagari Padang Kandang Pulau Aie Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman waktu itu terlapor selaku pejabat Negara (Wakil Bupati Padang Pariaman) diminta oleh Protokol untuk menyampaikan kata sambutan kemudian dalam kata Sambutan tersebut ia menyampaikan Salam penghormatan kepada beberapa orang yang hadir antara lain Wali Nagari Toboh Gadang Timur, Wali Nagari Balah Aie Timur, Wali Nagari Toboh Gadang Barat, Ketua Forum Alumni VII Koto, Wali Nagari Kampung Kapuah, Wali Nagari Sungai Buluh, Wali Nagari Pauh Kamar Bapak M. NUR, Wali Nagari Padang Kandang Pualu Aie UNIANG DANIL dan Tokoh-Tokoh Masyarakat. Kemudian AMRIZAL dari Partai Nasdem untuk Kabupaten Dapil I, Ustad BASNIL dari Sumbar II untuk Provinsi Sumbar dari PKS, Anggota DPR RI dari Partai Golkar dari Jakarta datang kembali mencalon di DPR RI, Ketua PKDP Ir. RAMAL SALEH alhamdulillah mencalon sebagai anggota DPD RI dan mengatakan sambil bertanya "Nomor urut bara jo" dan dijawab oleh seseorang dengan kata-kata 39 (tiga sembilan), sebagaimana dalam Video yang telah dipertontonkan kepada Ahli bagaimana menurut Ahli dengan peristiwa tersebut bila dikaitkan dengan unsur pasal 521 Jo 280 ayat (1) huruf h dan Pasal Pasal 547 Jo 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.? Jelaskan. -----

----- 7.

Dari Video yang diperlihatkan tentang dugaan tindak Pidana Pemilu maka dapat dikemukakan bahwa untuk adanya dugaan tindak pidana pemilu terutama harus dilihat dari Unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal yang disangkakan pertama dugaan Pasal 521 dalam hal ini Unsur-unsurnya adalah 1. Setiap Pelaksana, peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu 2. Unsur Sengaja 3. Melanggar Larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Pertama Unsur Subyeknya adalah Pelaksana, peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu Pertanyaannya adalah apakah terduga termasuk Pelaksana, peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu untuk menjawab pertanyaan tersebut kita lihat pengertian pelaksana Kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 270 Pelaksana kampanye untuk pemilihan Anggota DPR atau DPRD adalah pengurus Partai Politik peserta pemilu Calon Anggota, Juru Kampanye, Orang seorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu jadi pertanyaannya apakah yang bersangkutan merupakan pengurus Partai Politik peserta pemilu Calon Anggota, Juru Kampanye, Orang seorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menjawab pertanyaan itu harus merujuk pasal 272 Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye harus didaftarkan di KPU, KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota kalau Namanya terdaftar di KPU Kabupaten maka yang bersangkutan termasuk pelaksana kampanye kalau tidak terdaftar berarti yang bersangkutan bukan Pelaksana Kampanye, sehingga dia tidak memenuhi unsur Subyektif Pasal 280 ayat (1) Huruf h, -----

Untuk membahas dugaan Pelanggaran Pasal 574 Harus dilihat juga dari unsur-unsurnya 1. Setiap Pejabat Negara 2. Unsur sengaja. 3 Membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. 1 Unsur Pejabat Negara untuk menjawab hal tersebut mengacu Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Karena yang bersangkutan seorang Wakil Bupati Maka Yang bersangkutan adalah seorang Pajabat Negara sebagaimana diatur pasal 122 Huruf m. 2. Unsur Sengaja berarti yang bersangkutan menginginkan dilakukannya perbuatan tersebut dan menyadari hakekat dari perbuatannya sedangkan unsur perbuatan yang dilarang tersebut adalah membuat suatu keputusan yang mana keputusan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum dari seorang pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Dalam suatu bentuk yang formal atau resmi dalam hal ini adalah suatu Keputusan secara tertulis, kalau tidak ada keputusan bersifat tertulis yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu maka tidak ada

pemilu namun hakekat tindakan disini harus diakitkan dengan pemilihan umum khususnya dikaitkan dengan kampanye pemilu jadi tindakan itu harus memenuhi unsur-unsur kampanye pemilu yang diatur dalam pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan kampanye pemilu adalah Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau citar diri kalau kegiatan tersebut tidak memenuhi unsur ini dalam artian tidak ada penyampaian Visi, Misi, Program dan Citra diri berarti tidak ada kegiatan Kampanye dan tidak merupakan suatu tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu yang lain. Dalam kegiatan tersebut tidak ada penyampaian atau penawaran Citra diri berupa Setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur Logo dan atau gambar serta Nomor urut peserta pemilu jadi kalau kita lihat dari rumusan ini Unsur-unsur Citra diri tersebut tidak terpenuhi. Salah satu unsur dari pengertian kampanye pemilu adalah upaya untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Progran dan atau Citra diri Peserta Pemilu disini harus ada kegiatan mayakinkan, menurut hemat mayakinkan itu harus ada upaya untuk mengajak, menghimbau, menganjurkan atau menekankan kepada pemilih untuk memilih salah satu peserta pemilu.

8. Adakah keterangan lain yang akan sdr berikan dan sudah benarkah keterangan yang sdr berikan diatas.? Jelaskan. -----

-----, 8. Keterangan yang telah saya berikan sudah benar dan keterangan lain tidak ada dan saya bersedia disumpah atas keterangan yang telah saya berikan .---

-----, Hingga disini Interogasi ini dihentikan kemudian dibaca atau dibacakan kembali dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju atas keterangan yang telah diberikan dan untuk menguatkan keterangan yang telah diberikan yang diperiksa bersedia ikut menandatangani Berita Acara pemeriksaan seperti tersebut dibawah ini .----

Yang memberikan keterangan/pendapat


AHLI

  
(Dr. YOSERWAN, SH., M.H, LLM)

----- Demikianlah Interogasi AHLI ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan saya kemudian ditutup dan ditandatangani di Kapalo Koto pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

Yang Menginterogasi

  
JOHAN, SH  
AIPTU NRP 75110254



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Jl. Moh. Hatta Nagari Kapalo Koto, Kec. Nan Sabaris  
E-Mail: bawaslukabupatenpadangpariaman@gmail.com

## **BERITA ACARA KLARIFIKASI**

----- Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, pukul 15:34 WIB, saya-----

-----: **Anton Ishaq, SE** :-----

Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman),

-----: **Zainal Abidin, SH** :-----

Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman),

-----: **Rudi Herman, SE** :-----

Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman),

Dan/atau

-----: **Muhammad Ari Wibowo** :-----

Staf Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan bertindak atas nama lembaga Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman )telah meminta keterangan dari seorang yang bernama:

-----: **Dr. Yoserwan, SH, MH, LLM** :-----

Dilahirkan di **Pariaman** tanggal **31** Bulan **Desember** Tahun **1962** (umur **57** Tahun), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Unand B II/04/10 RT.003 RW 001, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang

Dia (Yoserwan) didengar keterangannya sebagai **Ahli Hukum**, terkait dengan temuan 004/TM/PL/Kab/03.12/II/2019, dengan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi Di Surau Patamuan, Korong Bukik Caliak, Nagari Padang Kandang Pulau Air, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, pada hari Senin, Tanggal 11 Februari 2019, pukul 16:05 Wib, yang dilakukan oleh Wakil Bupati Padang Pariaman (Bpk. Suhatri Bur, SE. MM).

Atas pertanyaan Saya, Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan/atau Staf Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:

**PERTANYAAN:**

1. Apakah sdr Ahli saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia sdr untuk memberikan keterangan sebagai Ahli ? jelaskan secara singkat ? -----

Jawaban : Saya saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian serta pengetahuan yang saya ketahui dan saya miliki

2. Saat ini sdr Ahli diundang untuk dimintai keterangan/pendapat sdr Ahli sehubungan dugaan pelanggaran tindak pidana menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye dan atau Pejabat Negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye kejadian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 16.05 di Surau Patamuan Korong Bukik Caliak Nagari Padang Kandang Pulau Aie Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, Apakah sdr Ahli sudah mengerti.? Jelaskan. -----

Jawaban : Ya, saya sudah mengerti yakni sesuai dengan surat undangan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 053/K.Bawaslu-Prov.SB-05/PM.05.02 tanggal 4 Maret 2019 tentang keterangan Ahli Hukum Pidana-----

3. Sekarang sdr Ahli dimintai keterangan sdr Ahli sebagai AHLI Apakah keahlian yang sdr Ahli miliki sekarang ini. ? jelaskan -----

Jawaban : Keahlian yang saya miliki yakni bidang hukum pidana ----

4. Apakah Sdr Ahli ada memiliki surat penunjukan secara resmi dari atasan tempat Sdr bekerja selaku Ahli .? jelaskan

Jawaban : Ya, saya ada memiliki surat penunjukan secara resmi dari atasan saya selaku Ahli yaitu sesuai dengan Surat Perintah dari Dekan Fakultas Hukum UNAND yaitu Surat Tugas Nomor : B-05/UN16.04.D/TD.02/2019 tanggal 5 Maret 2019





5. Jelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan sdr secara singkat dan jelas -----

Jawaban :                      Riwayat Pendidikan : -----

- a. SD 02 Marunggi Pariaman, SMP 3 Pariaman, dan SMA Negeri Pariaman. -----
- b. Kuliah S1 Fakultas hukum Universitas Andalas Padang dan Tamat 1987.
- c. Kuliah S2 ( Pasca Sarjana ) Ilmu Hukum di UNIDIF Semarang dan tamat tahun 2000.-----
- d. Kuliah di Washington Collage Of Low American Univerciti Washington Dici Tahun 2004. -----
- e. Program Doktror Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unand Tahun 2018.

Riwayat Pekerjaan : -----  
Tahun 1989 menjadi PNS di Fakultas Hukum Unand (Dosen) Sampai sekarang -----

6. Kenalkah sdr Ahli dengan seorang laki-laki dengan nama SUHATRI BUR, SE. MM dan apakah Sdr Ahli ada mempunyai hubungan famili atau pertalian darah dengannya. ? Jelaskan. -----

Jawaban :                      Saya kenal nama dengan seorang laki-laki nama SUHATRI BUR, SE. MM tersebut dan saya tidak ada mempunyai hubungan famili atau pertalian darah dengannya -----

7. Sekarang dijelaskan kepada AHLI bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira Pukul 16.05 WIB di Surau Patamuan Korong Bukik Caliak Nagari Padang Kandang Pulau Aie Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu menggunakan tempat ibadah untuk melakukan kampanye dan atau Pejabat Negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye dengan cara pada waktu pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang di laksanakan di Surau Patamuan Korong Bukik Caliak Nagari Padang Kandang Pulau Aie Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman waktu itu terlapor selaku pejabat Negara (Wakil Bupati Padang Pariaman) diminta oleh Protokol untuk menyampaikan kata sambutan kemudian dalam kata Sambutan

tersebut ia menyampaikan Salam penghormatan kepada beberapa orang yang hadir antara lain Wali Nagari Toboh Gadang Timur, Wali Nagari Balah Aie Timur, Wali Nagari Toboh Gadang Barat, Ketua Forum Alumni VII Koto, Wali Nagari Kampung Kapuah, Wali Nagari Sungai Buluh, Wali Nagari Pauh Kamar Bapak M. NUR, Wali Nagari Padang Kandang Pualu Aie UNIANG DANIL dan Tokoh-Tokoh Masyarakat. Kemudian AMRIZAL dari Partai Nasdem untuk Kabupaten Dapil I, Ustad BASNIL dari Sumbar II untuk Provinsi Sumbar dari PKS, Anggota DPR RI dari Partai Golkar dari Jakarta datang kembali mencalon di DPR RI, Ketua PKDP Ir. RAMAL SALEH alhamdulillah mencalon sebagai anggota DPD RI dan mengatakan sambil bertanya "Nomor urut bara jo" dan dijawab oleh seseorang dengan kata-kata 39 (tiga sembilan), sebagaimana dalam Video yang telah dipertontonkan kepada Ahli bagaimana menurut Ahli dengan peristiwa tersebut bila dikaitkan dengan unsur pasal 521 Jo 280 ayat (1) huruf h dan Pasal Pasal 547 Jo 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.? Jelaskan. -

Jawaban : Dari Video yang diperlihatkan tentang dugaan tindak Pidana Pemilu maka dapat dikemukakan bahwa untuk adanya dugaan tindak pidana pemilu terutama harus dilihat dari Unsur-unsur yang terdapat dalam masing - masing pasal yang disangkakan pertama dugaan Pasal 521 dalam hal ini Unsur-unsurnya adalah 1. Setiap Pelaksana, peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu 2. Unsur Sengaja 3. Melanggar Larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Pertama Unsur Subyeknya adalah Pelaksana, peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu Pertanyaannya adalah apakah terduga termasuk Pelaksana, peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu untuk menjawab pertanyaan tersebut kita lihat pengertian pelaksana Kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 270 Pelaksana kampanye untuk pemilihan Anggota DPR atau DPRD adalah pengurus Partai Politik peserta pemilu Calon Anggota, Juru Kampanye, Orang seorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu jadi pertanyaannya apakah yang bersangkutan merupakan pengurus Partai Politik peserta pemilu Calon Anggota, Juru Kampanye, Orang seorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menjawab pertanyaan itu harus merujuk pasal 272 Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye harus didaftarkan di KPU, KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota kalau Namanya terdaftar di KPU Kabupaten maka yang bersangkutan termasuk pelaksana kampanye kalau tidak terdaftar berarti yang bersangkutan bukan Pelaksana Kampanye, sehingga dia

tidak memenuhi unsur Subyektif Pasal 280 ayat (1) Huruf h, -----

Untuk membahas dugaan Pelanggaran Pasal 574 Harus dilihat juga dari unsur-unsurnya 1. Setiap Pejabat Negara 2. Unsur sengaja. 3 Membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, 1 Unsur Pejabat Negara untuk menjawab hal tersebut mengacu Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Karena yang bersangkutan seorang Wakil Bupati Maka Yang bersangkutan adalah seorang Pejabat Negara sebagaimana diatur pasal 122 Huruf m, 2. Unsur Sengaja berarti yang bersangkutan menginginkan dilakukannya perbuatan tersebut dan menyadari hakekat dari perbuatannya sedangkan unsur perbuatan yang dilarang tersebut adalah membuat suatu keputusan yang mana keputusan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum dari seorang pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Dalam suatu bentuk yang formal atau resmi dalam hal ini adalah suatu Keputusan secara tertulis, kalau tidak ada keputusan bersifat tertulis yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu maka tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan pasal 547 ini, Kemudian larangan melakukan tindakan, tindakan adalah perbuatan dalam arti luas baik dalam bentuk Verbal atau kata-kata atau kalimat ataupun dalam bentuk tindakan atau perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu namun hakekat tindakan disini harus diakitkan dengan pemilihan umum khususnya dikaitkan dengan kampanye pemilu jadi tindakan itu harus memenuhi unsur-unsur kampanye pemilu yang diatur dalam pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan kampanye pemilu adalah Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau citar diri kalau kegiatan tersebut tidak memenuhi unsur ini dalam artian tidak ada penyampaian Visi, Misi, Program dan Citra diri berarti tidak ada kegiatan Kampanye dan tidak merupakan suatu tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu yang lain. Dalam kegiatan tersebut tidak ada penyampaian atau penawaran Citra diri berupa Setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur Logo dan atau gambar serta Nomor urut peserta pemilu jadi kalau kita lihat dari rumusan ini Unsur-unsur Citra diri tersebut tidak terpenuhi, Salah satu unsur dari pengertian kampanye pemilu adalah upaya untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau Citra diri Peserta Pemilu disini harus ada kegiatan mayakinkan, menurut hemat mayakinkan itu harus ada

upaya untuk mengajak, menghimbau, menganjurkan atau menekankan kepada pemilih.

8. Adakah keterangan lain yang akan sdr berikan dan sudah benarkah keterangan yang sdr berikan diatas.? Jelaskan

Jawaban Keterangan yang telah saya berikan sudah benar dan keterangan lain tidak ada dan saya bersedia disumpah atas keterangan yang telah saya berikan .--

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-


YANG MEMBERI KETERANGAN,



(Dr. YOSERWAN, SH., M.H., LLM)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Kapalo Koto, pada Pukul 17: 00 Wib , hari Rabu tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2019.-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,



( **Zainal Abidin** )